



## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 779 Tahun 2013

### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Islam kurang dari lima persen;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) Juni-Oktober Tahun 2012;

2. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Alih Status dan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2013.

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi Strata Satu (S1) sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan ijin dan memperoleh akreditasi.

KETIGA : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extension, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.

KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang ditembuskan kepada Koordinator

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing.


- KEENAM : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.
- KETUJUH : Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 3 April 2013

DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM F.




**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor : 779 Tahun 2013

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA  
TAHUN 2013**

| <b>NO</b> | <b>NAMA PTAI DAN LEMBAGA<br/>PENGUSUL</b>  | <b>ALAMAT</b>  | <b>PROGRAM STUDI</b>   |
|-----------|--|--|------------------------|
| 1         | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Syariah (STIES) Baktiya<br>Yayasan Samudera Pase  | Jl. Blang Glumpang-Gampong<br>Alue Serdang, Kec. Baktiya, Kab.<br>Aceh Utara                             | Ekonomi Syariah        |
| 2         | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah<br>(STIT) Al-Hidayah Tasikmalaya<br>Pimpinan Daerah PERSIS Kota<br>Tasikmalaya                  | Jl. Ir. H. Djuanda Km. 2 By Pass<br>Kota Tasikmalaya   | Pendidikan Bahasa Arab |
| 3         | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah<br>(STIT) Bustanul Arifin<br>Yayasan Darul Muttaqin Bener<br>Meriah                             | Jl. Takengon Bener Meriah,<br>Pondok Sayur, Waq, Kec. Bukit<br>Kab. Bener Meriah Pos 24581               | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4         | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah<br>(STIT) YAPIS Manokwari<br>Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS)<br>Cabang Manokwari               | Jl. Sujarwo Condronegoro, SH.<br>Lantai II Telp/Fax. 212492 Kotak<br>Pos 112 Kode Pos 98312<br>Manokwari | Pendidikan Agama Islam |
| 5         | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Syariah (STIES) Al-Mujaddid<br>Yayasan Pendidikan Perintis<br>Pembangunan                     | Jl. Sultan Thaha RT. 03 Sidomukti<br>Dendang Kab. Tanjung Jabung<br>Timur Jambi, 081259084759            | Ekonomi Syariah        |
| 6         | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah<br>(STISNU) Cianjur<br>Lembaga Pendidikan Maarif<br>Nahdlatul Ulama Cianjur                      | Jl. Perintis Kemerdekaan,<br>Sirnagalih, Jebrod, Cilaku,<br>Cianjur Telp. 0263-2295276                   | Hukum Ekonomi Syariah  |
| 7         | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam<br>(STEI) Walisongo<br>Yayasan Pendidikan Islam<br>Walisongo                                    | Jl. Raya Karang Penang Sampang<br>Madura Jawa Timur Telp. (0323)<br>353030                               | Ekonomi Syariah        |
| 8         | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam<br>(STEI) LPPM<br>Yayasan Lembaga Pendidikan dan<br>Pengetahuan Masyarakat (LPPM)<br>Padalarang | Jl. Letkol GA Manulang No. 132<br>Padalarang Telp. 022-6810403,<br>082126666545                          | Ekonomi Syariah        |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 9  | Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin<br>(STIU) Al-Mujtama<br>Yayasan Al-Mujatma'                               | Jl. Raya Pegantenan Plakpak<br>Pegantenan Pamekasan Madura<br>P.O Bos. 22 Pamekasan 69301<br>Telp/Fax. 0324-323792, 323791                           | Ilmu Al-Quran dan Tafsir  |
| 10 | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih<br>Asy'ari (STISFA)<br>Yayasan Salimiyah Sumbersari                    | Sumbersari, Kencong, Kepung,<br>Kediri, Jawa Timur Po Box 111<br>Pare Kode Pos 64201 Telp. 0354-<br>398867, 392417 email:<br>stisfa.kediri@gmail.com | 1. Akhwal Asy-Syahsyiah<br>2. Muamalah (Hukum<br>Ekonomi Syariah) |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyyah<br>(STIT) Ar-Risalah Inhil Riau<br>Yayasan Tagaraja Insani Kateman<br>Riau | Jl. Tunas harapan No 01 Sei<br>Guntung Kateman, Inderagiri Hilir<br>Riau Hp 085264300667   | Manajemen Pendidikan<br>Islam                                     |

DIREKTUR JENDERAL,  
  
 NUR SYAM f.

